

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu segala sesuatu tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Peran hukum dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, karena pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat, disinilah peran hukum sebagai penjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat tersebut. Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut adalah pengadilan. Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan atau organisasi yang menyelenggarakan hukum dan keadilan sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman¹.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²

¹ Hamid, Abdul., Imami, Qori'atul., dkk. *Analisis Yuridis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dinyatakan Obscuurlibel Oleh Pengadilan Negeri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor. 35/Pdt.G/2020/PN.Bjb)*. 2021.

² Laila M Rasyid & Herinawati Hukum, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 97.

Dalam hubungan bermasyarakat, sangat mungkin terjadi pergesekan-pergesekan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Pergesekan tersebut biasanya berujung sengketa karena merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Salah satu permasalahan yang kompleks dan sering terjadi di masyarakat adalah sengketa tanah baik diperkotaan maupun pedesaan. Permasalahan ini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi terhadap batas-batas tanah, ketidakjelasan kepemilikan, serta perubahan tata guna lahan. Para pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai koridor hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang merugikannya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal tersebut merupakan penegakan terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*).

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan "*Eigenrichting*". Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.³

Namun, ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah dengan alasan (*obscuur libel*). Gugatan *obscuur libel* adalah gugatan kabur atau gugatan yang tidak jelas. Gugatan Kabur (*obscuur libel*) adalah di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 52.

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.⁴ *Obscuur libel* adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang kontradiksi antara satu sama lain (hukum perdata), misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 8 Rv atau tidak. Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup.⁵

Syarat formil merupakan aspek penting dalam memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan efisiensi dalam suatu proses atau tindakan syarat formil juga sangat penting untuk memastikan bahwa perkara yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat diproses oleh pengadilan. Syarat formil ini merupakan ketentuan teknis yang mengatur tentang bentuk dan susunan dari surat gugatan.

Putusan Nomor : 103/Pdt.G/2023/PN.Rap menjadi salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis secara yuridis khususnya dalam putusan hakim *obscur libel* karena tidak memenuhi syarat formil dalam gugatan sebidang tanah. Dalam kasus ini gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeliike Verklaard*) karena gugatan yang diajukan merupakan sebuah gugatan yang kabur (*obscur libel*) dan tidak memenuhi syarat formil.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Gugatan Obscur Libel tentang Sebidang Tanah Di Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Putusan No.103/Pdt.G/2023/PN.Rap).**”

⁴ Aziz, Abdul Dudung, Sari Ayu Novita, 2022, Skripsi, *Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscur Libel Dalam Sengketa BPJS*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. 2022. hlm. 7.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. 2006. hlm. 106.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah hal-hal yang menyebabkan suatu gugatan dikatakan sebagai *Obsccur Libel*?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 103/Pdt/G/2023/PN/Rap tentang sebidang tanah di Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan suatu gugatan dikatakan sebagai *Obsccur Libel*.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 103/Pdt/G/2023/PN/Rap tentang sebidang tanah di Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pembaca yang ingin menambah ilmu pengetahuan hukum, peningkatan wawasan bagi pembelajaran hukum serta dapat membawa wawasan dan literatur mengenai penerapan hukum terkait gugatan sebidang tanah, khususnya kajian hukum gugatan sebidang tanah yang *obscuur libel* karena tidak memenuhi syarat formil di Indonesia.

- b. Manfaat praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada piha- ppihak yang ingin mengetahui berpraktik atau melaksanakan hukum acara perdata atas informasi tentang gugatan dengan alasan *Obscuur Libel*.